



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 23TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Timur tanggal 8 janusri 2001 Nomor : 591.1/615/01/UK/2001 perihal Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Administratif kabupaten Lampung Timur dengan Lampung Selatan;
2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 590/098/01/2001 tanggal 25 Januari 2001 perihal Undangan Rapat Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Adminitratif Kabupaten Lampung Timur dengan kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang** : a. bahwa antar Desa dan Kecamatan dalam Wilayah kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan sudah mencapai kesepakatan bersama mengenai batas wilayah masing-masing yang bersangkutan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Patok Permanen Batas Wilayah Antar Desa tanggal 8 Februari 1996;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan serta untuk memantapkan tertib wilayah administratif dan pemerintahan dalam wilayah kerja dan agar penyelenggaraan pemerintahan berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk menetapkan batas wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara hasil Kesepakatan Pemasangan Patok Permanen batas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah dengan penetapan patok 1 (satu) sampai dengan patok 50 (lima puluh) yang berada dalam wilayah Kecamatan Palas, Sidomulyo, Ketibung, tanjung Bintang, natar, Sukoharjo, Pagelaran dan Pulau Panggung dalam Kabupaten Lampung Selatan, dan Kecamatan Jabun, Sukadana, Metro Kibang, trimorjo, Gunung sugih, bangun Rejo, kalirejo dan Padangratu dalam kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan peta hasil pengukuran batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Selatan yang telah dirinci dalam Buku Deskripsi Pilar Batas tahun 1995.
2. Dengan pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten lampung Tengah, Metro dan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, Kecamatan

Jabung, Sukadana, dan Metro Kibang termasuk dalam Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur, maka pilar patok batas Wilayah Kabupaten Lampung tengah dengan Kabupaten Lampung Selatan antara patok 1 (satu) sampai patok 24 (dua puluh empat) menjadi batas wilayah antara Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan;

3. Hasil kesepakatan kembali rapat tanggal 25 Januari 2001 perihal Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur, yang mengukuhkan kembali batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan Kabupaten Lampung Selatan, yang termasuk dalam Kecamatan Jabung, Sukadana, dan Metro Kibang menjadi batas wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur dengan kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan batas wilayah administratif antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur yang meliputi Desa-desa dalam wilayah Kecamatan dalam wilayah kabupaten dimaksud sebagai berikut :

**DAFTAR KECAMATAN DAN DESA DALAM KECAMATAN
YANG BERBATASAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TIMUR**

NO	KAB. LAMPUNG SELATAN		LAMPUNG TIMUR
1	KEC. SIDOMULYO		KEC. JABUNG
	1.1 Desa Trimomukti	dengan	Desa Belimbingsari
	1.2 Desa Sinarpasemah	dengan	Desa Belimbingsari
	1.3 Desa Banyumas	dengan	Desa Sidorahayui
	1.4 Desa Beringinkencanai	dengan	Desa Sidorahayu
	1.5 Desa Sukamaju	dengan	Desa Sidorahayu
	1.6 Desa Sumberrejo	dengan	Desa Sidorahayu
2	KEC. KETIBUNG	dengan	KEC. JABUNG
	2.1 Desa Karangpucung	dengan	Desa Ngestikarya
	2.2 Desa Banjarsari	dengan	Desa Ngestikarya
	2.3 Desa Mekarsari	dengan	Desa Ngestikarya
	2.4 Desa Pujirahayu	dengan	Desa Ngestikarya
	2.5 Desa Batuagung	dengan	Desa Ngestikarya
	2.6 Desa Batuagung	dengan	Desa Tanjungwangi
	2.7 Desa Tanjungharapan	dengan	Desa Tanjungwangi
2.8 Desa Tanjungharapan	dengan	Desa Tritunggal	
3	KEC. TANJUNGBINTANG	dengan	KEC. JABUNG
	3.1 Desa Bangunsari	dengan	Desa Jembrana
	3.2 Desa Kertosari	dengan	Desa Gunungagung
	3.3 Desa Kertosari	dengan	Desa Sindanganom
	3.4 Desa Sidodadiasri	dengan	Desa Sindanganom
	3.5 Desa Margomulyo	dengan	Desa Sindanganom
4	KEC. TANJUNGBINTANG	dengan	KEC. SUKADANA
	4.1 Desa Purwotani	dengan	Desa Jayaguna
5	KEC. NATAR	dengan	KEC. METROKIBANG
	5.1 Desa Sukadamai	dengan	Desa Margajaya
	5.2 Desa Sukadamai	dengan	Desa Kibang
	5.3 Desa Purwosari	dengan	Desa Sumberagung

KEDUA : Batas Wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan tersebut pada peta sebagaimana terlampir.

KETIGA : Untuk memperjelas batas wilayah administratif antara Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tersebut pada diktum pertama telah dipasang pilar batas dari pilar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) yang masing-masing nilaikoordinatnya telah dituangkan dalam Buku Deskripsi Pilar.

KEEMPAT : Untuk memperjelas batas wilayah administratif dalam Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan, perlu ditambah patok sisipan antara patok nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 24 (dua puluh empat) dengan jarak kurang lebih 0,5 KM atau sesuai dengan kebutuhan, yang biaya pembuatan patok, pengukuran, pemasangan dan pembuatan gapura dibebankan kepada masing-masing Kabupaten yang bersangkutan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya batas wilayah tersebut, maka masing-masing kabupaten baik Kabupaten Lampung Timur maupun Kabupaten Lampung Selatan tetap untuk dapat bersama-sama memelihara dan mematuhi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 Juni 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, di Jakarta;
2. Dirjen PMD, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati Lampung Selatan, di Kalianda;
5. Bupati Lampung Timur, di Sukadana;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, di kalianda
7. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Kepala Badan Pertanahan Daerah Propinsi Lampung, di Telukbetung;
9. Camat Yang Bersangkutan
10. Himpunan Keputusan.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR ; 14 TAHUN 2001 SERI D NO. 19 TANGGAL 5 JUNI 2001

SEKRETRIAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

D t o

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP.460004632

